

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian terdahulu

Sebelum adanya penelitian ini, sudah ada penelitian yang serupa, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Apriliasari (2021). Apriliasari (2021) melakukan penelitian mengenai insentif PPh Final PP 23 Tahun 2018 ditanggung pemerintah (PPh Final PP 23 DTP) selama pandemi covid-19 untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dan menggunakan tarif final PP 23 tahun 2018.

Penelitian tersebut dilakukan untuk melakukan tinjauan dan analisis terhadap pemanfaatan insentif PPh Final PP 23 DTP, mengetahui dampak insentif PPh Final PP 23 DTP terhadap penerimaan negara, dan mengetahui kendala serta upaya yang dilakukan DJP dalam optimalisasi pemanfaatan insentif PPh Final PP 23 DTP. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan bahwa yang memanfaatkan insentif PPh Final UMKM hanya 12,8% dari total wajib pajak yang menggunakan tarif final PP 23 2018. Kendala yang menjadi kurang optimalnya penyerapan insentif adalah kurang proaktifnya wajib pajak dalam mencari tahu informasi mengenai insentif di masa pandemi. Selain itu, ada kendala dari sisi AR (*Account Representative*), yaitu kesulitan memandu wajib pajak secara daring.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Manalu (2021). Penelitian tersebut meneliti tinjauan atas realisasi pemanfaatan insentif pajak kepada wajib pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Kisaran. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kendala wajib pajak dalam memanfaatkan insentif dan mengetahui realisasi dari pemanfaatan insentif. Dari penelitian tersebut diketahui hanya sekitar 3% dari wajib pajak UMKM yang memanfaatkan insentif PPh Final PP 23 DTP. Selain itu, hasil penelitian tersebut menyimpulkan jika ada beberapa kendala yang dialami oleh wajib pajak, yaitu

1. keterbatasan internet,
2. kurangnya pemahaman penggunaan akun DJP Online,
3. ketidaktahuan wajib pajak adanya insentif, dan
4. kesulitan mengikuti prosedur pemanfaatan insentif.

Kedua penelitian tersebut memiliki kemiripan tujuan yang dicapai, yaitu keduanya sama-sama bertujuan untuk mengetahui kendala apa yang dialami dalam pemanfaatan insentif. Akan tetapi, untuk penelitian yang dilakukan oleh Apriliasari (2021) tidak hanya terfokus ke kendala yang dihadapi oleh wajib pajak, tetapi kendala dari sisi yang lain salah satunya dari sisi pegawai pajaknya.

Ada beberapa perbedaan fokus penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu. Salah satunya adalah perbedaan objek penelitian. Objek yang diambil peneliti adalah pemanfaatan PPh Final UMKM DTP di wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan, sedangkan objek penelitian terdahulu ada di KPP lain. Selain itu, peneliti juga menganalisis upaya penyuluhan yang dilakukan KPP Pratama

Pekalongan dan mengevaluasi apakah hasilnya efektif atau tidak dan mencari upaya yang dilakukan DJP dikemudian hari setelah melihat kendala yang dihadapi saat ini.

2.2 Pengertian Pajak

Ada berbagai macam pengertian pajak yang dirumuskan oleh para ahli hingga oleh undang-undang. Akan tetapi, secara umum pengertian pajak yang dipakai di Indonesia adalah pengertian menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian, agar lebih memperdalam pengertian pajak, perlu juga untuk mengkaji pendapat para ahli mengenai apa sebenarnya pajak itu.

Menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah suatu iuran kepada negara yang masuk ke dalam kas negara yang dibayarkan oleh rakyat. Iuran tersebut untuk melaksanakan undang-undang dan pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016).

Menurut Prof. Dr. Rochmat Seomitra, SH, pajak merupakan iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi), yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selain itu, dijelaskan lebih lanjut bahwa pajak

merupakan suatu instrumen untuk mengalihkan harta rakyat ke kas negara yang kemudian akan digunakan untuk membiayai belanja rutin, dan jika ada kelebihan akan digunakan sebagai tabungan masyarakat sebagai sumber pembiayaan investasi publik. Pengertian juga dikemukakan oleh Dr. Soeparman Seomahamidjaja, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan jasa guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasar pengertian-pengertian pajak di atas, ada beberapa perbedaan. Menurut UU KUP, atas pembayaran pajak akan mendapatkan imbalan tidak langsung. Akan tetapi, berdasarkan pengertian ketiga ahli di atas tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa adanya imbalan. Meskipun demikian, dari keempat pendapat di atas dapat disimpulkan pajak adalah iuran/kontribusi kepada negara/penguasa. Iuran tersebut bisa bersifat memaksa atau wajib. Selain itu, pajak juga bukan ditujukan untuk kepentingan penguasa saja, tetapi kembali lagi untuk masyarakat.

2.3 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan memiliki berbagai definisi dari berbagai ahli. Resmi (2011) menyebutkan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak dalam suatu tahun. Sementara itu, Rahayu (2010) mendefinisikan pajak penghasilan sebagai pajak yang terutang atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Pendapat lebih lengkap disampaikan oleh Zulfina (2011), pajak

penghasilan adalah jenis pajak subjektif, pajak langsung, dan pajak pusat. Pihak yang menerima penghasilan adalah pihak yang menanggung beban pajak penghasilan dan tidak bisa dilimpahkan ke pihak lain. Kondisi subjek pajak adalah hal yang pertama yang perlu diperhatikan dalam pengenaan pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan secara berulang setiap tahun ketika subjek tersebut menerima atau memperoleh penghasilan. Pajak Penghasilan dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak di Indonesia.

Saat ini, ketentuan mengenai Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada undang-undang tersebut juga disebutkan pengertian pajak penghasilan yang menjadi dasar definisi pajak penghasilan di Indonesia. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

2.4 Insentif Pajak

Menurut United Nations dalam publikasinya *Tax Incentives and Foreign Direct Investment* (2000), insentif pajak adalah segala bentuk insentif yang bertujuan mendorong perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi pada proyek atau sektor tertentu dengan cara mengurangi beban pajak perusahaan. Insentif yang diberikan memiliki ragam bentuknya. Menurut United Nation (2000), insentif pajak ada 12 ragam jenisnya, di antaranya pengurangan tarif PPh badan, *loss carry*

forwards, tax holiday, tax allowanace, dan kredit pajak (Asmarani, 2021). Pendapat serupa disampaikan dalam *Black Law Dictionary*, bahwa insentif pajak adalah penawaran pemerintah dalam bentuk manfaat pajak. Penawaran tersebut dilakukan agar terlibat dalam kegiatan tertentu seperti kontribusi uang atau properti untuk kegiatan berkualitas atau bermanfaat (A.Garner, 2004).

Sedangkan menurut Winardi (2011, dikutip dari Iqbal), insentif pajak merupakan pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk menghasilkan pendapatan pemerintah saja, tetapi juga memberi dorongan dengan pemberian perangsang berupa insentif pajak sehingga perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu bisa tumbuh ke arah yang diharapkan. Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah ada banyak sekali dan bermacam-macam. Akan tetapi, Suandy (2006, dikutip dari Iqbal) menjelaskan secara umumnya ada empat macam insentif pajak yaitu

1. pengecualian dari pengenaan pajak,
2. pengurangan dasar pengenaan pajak,
3. pengurangan tarif pajak, dan
4. penangguhan pajak.

Berdasarkan pembagian jenis insentif di atas, insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah termasuk ke dalam pengecualian dari pengenaan pajak karena insentif mengecualikan pengenaan pajak atas penghasilan UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu.

2.5 Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah

Pengertian pajak ditanggung pemerintah dijelaskan di PMK 228/PMK.05/2010 s.t.d.d. PMK 237/PMK.05/2011 yang menjelaskan bahwa pajak ditanggung pemerintah adalah pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung pemerintah diatur di dalam PMK tersebut. Salah satunya adalah mengenai objek yang dapat memperoleh insentif. Objek yang mendapat insentif ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan sesuai Undang-Undang yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Samsuar Said (2008, dikutip dalam Apriliasari 2021) pajak ditanggung pemerintah adalah suatu insentif yang mana pajak yang seharusnya dibayar wajib pajak menjadi ditanggung oleh pemerintah dengan cara menganggarkan anggaran dalam bentuk subsidi pajak. Nilai yang DTP akan dicatat sebagai penerimaan perpajakan sekaligus dicatat sebagai pengeluaran berupa subsidi pajak dengan nilai yang sama dalam struktur APBN. Hal tersebut dilakukan agar anggaran negara tetap. Samsuar Said (2008, dikutip dalam Apriliasari 2021) juga menambahkan bahwa pemerintah tidak benar-benar membayar pajak tersebut, tetapi melalui insentif pajak DTP ini pemerintah memberikan relaksasi atau keringanan pajak kepada wajib pajak yang menjadi sasaran insentif. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan

bahwa pajak ditanggung pemerintah adalah pajak yang dibebankan oleh pemerintah dan pajak tersebut akan menjadi beban dan sekaligus penghasilan bagi negara.

2.6 Kewajiban Perpajakan bagi Wajib Pajak

Setiap orang atau badan yang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif sesuai dengan ketentuan perpajakan wajib memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kewajiban perpajakan tersebut antara lain:

1. Kewajiban mendaftarkan diri

Kewajiban mendaftarkan diri bagi menjadi dua yaitu pendaftaran untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Hal tersebut secara jelas diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Sebagai wujud *self assessment*, wajib pajak yang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. NPWP berguna sebagai sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan selanjutnya. Sedangkan bagi wajib pajak pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto/penerimaan bruto (omzet) melebihi Rp4.800.000.000 dalam setahun, wajib dikukuhkan sebagai PKP.

2. Kewajiban menghitung pajak

Wajib pajak diharapkan dapat menghitung pajak terutang secara mandiri sebagai akibat dari adanya sistem *self assessment*. Penghitungan secara mandiri ini

biasanya diterapkan dalam pemenuhan kewajiban penyampaian SPT Tahunan. Wajib pajak menghitung sendiri pajak terutang selama setahun berdasarkan total penghasilan yang diperoleh dan kemudian memperhitungkan kredit pajak yang sudah dipotong atau dipungut pihak lain di tahun pajak yang sama.

3. Kewajiban membayar pajak

Kewajiban selanjutnya setelah wajib pajak mengetahui jumlah pajak yang terutang adalah membayar pajak tersebut. Pembayaran pajak terutang dapat melalui beberapa mekanisme di bawah ini:

- a. Membayar sendiri pajak yang terutang
 - 1) Pembayaran angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25)
 - 2) Pembayaran PPh Pasal 29 saat penyampaian SPT Tahunan
- b. Dipotong pihak lain melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan. Pihak lain dimaksud adalah pemberi kerja, pemberi penghasilan, atau pihak lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Pemungutan PPN oleh PKP atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah
- d. Pembayaran pajak-pajak lainnya
 - 1) Pembayaran PBB
 - 2) Pembayaran BPHTB
 - 3) Pembayaran Bea Materai
 - 4) Kewajiban Melaporkan

Pemenuhan kewajiban perpajakan dalam suatu masa atau tahun pajak perlu dipertanggungjawabkan dengan cara melaporkan kepada otoritas pajak

menggunakan surat Pemberitahuan (SPT). SPT adalah dokumen yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan serta pembayaran pajaknya.

Selain empat kewajiban perpajakan di atas, wajib pajak yang memanfaatkan insentif PPh Final PP 23 DTP juga memiliki kewajiban tambahan. Kewajiban wajib pajak yang memanfaatkan insentif PPh Final PP 23 DTP adalah

1. menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP melalui laman www.pajak.go.id;
2. laporan realisasi berisi realisasi insentif PPh Final PP 23 DTP atas PPh terutang atas penghasilan yang diterima/diperoleh oleh wajib pajak termasuk juga dari transaksi dengan pemotong/pemungut;
3. SSP/cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh Final DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ... /PMK.03/2021" harus disimpan dengan baik sebagai dokumentasi;
4. batas pelaporan realisasi adalah maksimal tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika melewati batas tersebut belum melaporkan realisasi, maka wajib pajak tidak bisa memanfaatkan insentif; dan
5. pembetulan atas laporan realisasi PPh Final PP 23 DTP dapat disampaikan oleh wajib pajak maksimal akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan.

2.7 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.7.1 Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), UMKM dibagi menjadi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha dengan kategori menengah. Kriteria yang menjadi pembeda diatur dalam aturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (PP 7/2021) tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan PP 7/2021 Pasal 35 Ayat 1, UMKM diklasifikasikan berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan seperti ditunjukkan sebagai berikut:

1. Usaha mikro
 - a. memiliki modal usaha paling banyak satu miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki omset tahunan paling banyak dua miliar rupiah
 2. Usaha kecil
 - a. memiliki modal usaha lebih dari satu milyar sampai dengan paling banyak 5 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dua miliar rupiah sampai dengan paling banyak lima belas miliar rupiah
 3. Usaha Menengah
 - a. memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar rupiah sampai dengan paling banyak sepuluh miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari lima belas miliar rupiah sampai dengan paling banyak lima puluh miliar rupiah
- Dari kedua definisi tersebut

memiliki perbedaan yang cukup berbeda dan menunjukkan bahwa UMKM bisa didefinisikan berdasarkan berbagai aspek.

Hal berbeda disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), BPS mengklasifikasikan UMKM berdasarkan jumlah pekerjanya. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki pekerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah adalah usaha yang mempunyai pekerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

2.7.2 UMKM bagi Perekonomian Indonesia

UMKM memiliki peran yang sangat besar untuk perekonomian Indonesia. Menurut Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia), UMKM memiliki peran

1. memperluas kesempatan kerja dan menyerap tenaga kerja;
2. berkontribusi dalam Produk Domestik Bruto (PDB); dan
3. menyediakan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi yang diberikan UMKM sebesar 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan Rp8.500 triliun pada tahun 2020. Selain itu, UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar yaitu 97% dari daya serap dunia usaha pada tahun 2020. Jumlah UMKM yang banyak berbanding lurus dengan banyaknya lapangan pekerjaan di Indonesia sehingga UMKM memiliki andil besar dalam penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, peran UMKM sangat signifikan bagi

Perekonomian Indonesia, tidak hanya menambah PDB tetapi juga mengurangi pengangguran di Indonesia.

Hal serupa juga disampaikan oleh Suci (2017), UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan.

2.8 Ketentuan Perpajakan UMKM menurut PP 23 Tahun 2018

Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UU KUP, pajak memiliki sifat memaksa. Oleh karena itu, setiap warga negara yang telah memenuhi syarat objektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, tidak semua wajib pajak memiliki kemampuan yang sama untuk memahami aturan perpajakan. Hal tersebutlah yang mendorong pemerintah untuk memberikan kemudahan dengan memberikan tarif final sesuai dengan PP 23 Tahun 2018. Tujuan pemberian tarif final tersebut adalah sebagai masa pembelajaran bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (seluruh imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis) tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai pajak penghasilan dengan rezim umum sehingga lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mendorong masyarakat

berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan diberikan jangka waktu tertentu. Memberikan keadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga wajib pajak dapat memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan aturan menggantikan PP 46/2013. Salah satu perbedaan di antara dua aturan tersebut adalah tarifnya. Terjadi penurunan tarif PPh Final UMKM yang semula 1%, kemudian dengan adanya PP 23 Tahun 2018 tarif tersebut diturunkan setengahnya, menjadi 0,5%.

Tarif final ini hanya diberikan kepada orang pribadi dan WP badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Selain itu, ada jangka waktu pemanfaatan tarif final UMKM ini, sehingga ketika sudah lewat jangka waktu yang diberikan, wajib pajak harus kembali menggunakan tarif normal. Jangka waktu yang diberikan oleh Pemerintah bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah:

Tabel II.1 Klasifikasi Wajib Pajak yang Memanfaatkan Tarif Final PP 23 Tahun 2018

Wajib Pajak	Jangka Waktu Maksimal
WP orang pribadi	7 (tujuh) Tahun Pajak
WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma	4 (empat) Tahun Pajak
WP badan berbentuk perseroan terbatas	3 (tiga) Tahun Pajak

Penghitungan jangka waktu tersebut terhitung sejak

1. tahun Pajak WP terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau
2. tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

2.9 Insentif PPh Final UMKM DTP di dalam PMK 9/PMK.03/2021

Akibat adanya pandemi covid-19 semua perekonomian melambat secara signifikan termasuk di Indonesia. Untuk hal tersebut pemerintah pun memberikan insentif salah satunya perpajakan. Salah satu insentif pajak yang diberikan adalah PPh Final UMKM ditanggung pemerintah. Insentif ini pertama kali muncul di PMK 44/PMK.03/2020, kemudian aturan tersebut dicabut dan diganti dengan PMK 9/PMK.03/2021. PMK terbaru tersebut juga mengalami beberapa diubah.

Penerima insentif ini adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan menyampaikan laporan realisasi PPh Final ditanggung pemerintah melalui saluran

tertentu pada laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak. PPh Final yang dimaksud juga termasuk PPh atas penghasilan wajib pajak dari transaksi dengan pemotong atau pemungut pajak. Selain itu, PPh Final UMKM ditanggung Pemerintah yang diterima oleh Wajib Pajak tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.

Ketika wajib pajak yang memanfaatkan insentif melakukan transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh dengan pemotong atau pemungut pajak, wajib pajak harus menyerahkan fotokopi surat keterangan dan terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, pemotong atau pemungut pajak tersebut tidak boleh melakukan pemotongan atau pemungutan PPh terhadap Wajib Pajak yang telah menyerahkan fotokopi surat keterangan dan telah terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi DJP. Contoh penghitungan PPh Final ditanggung pemerintah sebagaimana tercantum lampiran PMK tersebut.